

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA SURABAYA

**Khairil Anwar**

Mahasiswa Universitas Bhayangkara Fakultas Hukum Surabaya

Korespondensi penulis: [khairilanwar@gmail.com](mailto:khairilanwar@gmail.com)

**Abstract:** *The phenomenon that occurs is that there are many cases that have been revealed that the food and/or drinks circulating in the community, some of them are “food and/or drinks that are dangerous or contain chemical substances that legally exceed the dose/portion outside the predetermined rules, so it is dangerous for people who consume it. The purpose of this study is to explain criminal law enforcement against the use of hazardous chemicals in circulating food. The type of research is normative legal research which is intended to examine the provisions of positive law, and positive legal instruments that are normatively researched are used as sources of legal material. Analysis of legal materials is carried out using descriptive-analytic studies. The results of his research: 1) The regulation of the use of hazardous chemicals in food circulating in the city of Surabaya, which has been regulated in laws and regulations, namely: Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 1999 2012 concerning Food (the “Food Law”) as amended, deleted, and/or contained new arrangements by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (the “Job Creation Law”). 2) Enforcement of criminal law against the use of hazardous chemicals in food circulating in the city of Surabaya, is based on evidence from laboratory tests, examinations, and initial investigations. The process of law enforcement to pro-justitia can end with administrative sanctions such as being prohibited from being circulated, withdrawn from circulation, revoking the distribution permit, and confiscated for destruction. If the violation is in the criminal realm, the perpetrator of the violation can be prosecuted under criminal law. The perpetrators are suspected of violating Articles 196 and 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health with a maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of 1.5 billion rupiah. In addition, Article 64 number 19 of the Job Creation Law which amends Article 140 paragraph (1) of the Food Law stipulates that anyone who produces and trades food that intentionally does not meet food safety standards resulting in victims of human health problems shall be punished with imprisonment of at most 2 years or a maximum fine of IDR 4 billion. However, it should be noted that the criminal provisions above are excluded for anyone who carries out a low or medium risk business and/or activity.*

**Keywords:** *Criminal Law Enforcement, Hazardous Chemicals, Food*

**Abstrak:** Fenomena yang terjadi banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar. Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah

ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normative digunakan sebagai sumber bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Hasil penelitiannya: 1) Pengaturan undang-undang penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar di Kota Surabaya yaitu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). 2) Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar di Kota Surabaya, didasarkan pada bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk ranah pidana, maka pelaku pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Bahan Kimia Berbahaya, Makanan

## PENDAHULUAN

Kemajuan zaman telah membawa dunia pada era digital, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Seiring perkembangan teknologi ini terjadi pula perkembangan di banyak bidang dan salah satunya dalam bidang makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, terutama manusia karena di dalamnya mengandung nutrisi yang diperlukan.

Makanan merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tanpa makanan manusia tidak mendapatkan energi untuk menjalani aktivitasnya. Dizaman yang serba modern seperti sekarang ini masih sangat banyak dijumpai makanan yang diproduksi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi makanan yang kualitasnya belum tentu terjamin.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitupula dengan Indonesia. Perlindungan konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut(UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Perlindungan konsumen. Tidak adanya

---

<sup>1</sup> Nuhzul Marnizar S dan Tarmizi, Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Makanan Kemasan Yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 146.

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Konsumen yang merupakan pemakai akhir dari makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut justru yang akan mengalami kerugian serta dampak dari bahan-bahan kimia berbahaya secara sengaja dicampurkan dalam makanan yang akan dijual tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus. Efek yang ditimbulkan bahan-bahan tersebut bisa sangat mengerikan, mulai dari pemicu kanker, kelainan genetik, cacat bawaan lahir apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, melemahnya kinerja otak dan syaraf, dan masih banyak lagi efek buruk lainnya yang hal ini adalah konsumen yang paling dirugikan dan mendapatkan dampak tersebut.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting dikarenakan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal penting dan mendesak untuk dicarikan segera solusinya.

Konsumen yang keberadaannya tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan penggunaan bahan kimia dalam tambahan produk makanan.<sup>3</sup>

Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen, disisi lain mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang dikenal dengan consumer ignorance, yaitu ketidak mampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebabnya hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan tidak secara diskriminatif.

Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak terdapat hubungan perjanjian (*no Privity of Contract*) antara pelaku usaha

---

<sup>2</sup> Christovel J. Timah, Jemmy Sondakh dan Dani R. Pinasang, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya, *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 2. 2020, h. 43.

<sup>3</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 5

(produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk (*product Liability*), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional (*Professional Liability*) yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini masih sangat lemah, padahal konsumen menjadi satu-satunya yang akan menanggung resiko dari dampak bahan kimia berbahaya yang dicampurkan dalam makanan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen dan akibat yang ditimbulkan dari bahan-bahan tersebutpun sangat fatal bahkan dapat menyebabkan kematian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai hak atas keamanan dan keselamatan bagi konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis.

Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapat ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.<sup>5</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Salah satu upaya untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan tersebut sebaiknya pihak konsumen maupun pelaku usaha memahami betul tujuan dari perlindungan konsumen tersebut agar tidak ada lagi konsumen maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan. Tujuan dari perlindungan konsumen tersebut termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya”.<sup>6</sup> Terdapat cukup banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia seperti kasus penggunaan formalin, boraks, bhodamin

<sup>4</sup>Budi F. Supriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, (Bandung: UNIKOM, 2010) hlm. 24

<sup>5</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 152.

<sup>6</sup> Diyan Setiawan, Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya, *Hukum Bisnis*, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 421

B (pewarnah merah), metanil yellow (pewarna kuning), asam salisilat, klorin (digunakan untuk memutihkan beras), bahkan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Seperti yang sempat terungkap dan diberitakan oleh Suryono bahwa “seorang anak perempuan di Pakalongan meninggal dunia akibat mengkonsumsi jajanan coklat, sedangkan teman-temannya terjatuh sakit dan di rawat di rumah sakit, hal tersebut terjadi setelah mereka memakan coklat dengan harga 500 Rupiah”.<sup>7</sup> Produk makanan berbahaya tersebut ternyata setelah di teliti tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga datang dari luar negeri (impor). Hal ini ditunjukkan seperti yang ada di Jakarta sebagai pusat negara Indonesia (ibu kota), dimana terdapat 96.060 produk makanan yang berasal dari dua produksi impor yaitu dari Amerika Serikat dan Australia, produk tersebut merupakan produk yang sudah kadaluarsa, dengan berbagai macam produk seperti; mayones, susu bayi, selai, kacang-kacangan, kue kering, saus, bumbu instan dan lainnya yang sudah diedarkan ke beberapa kota di Indonesia, dan anehnya “produk yang sudah beredar di Supermarket ketika produk tersebut telah masuk masa kadaluarsa, pihak penyelia mengambil ulang produk tersebut kemudian mereka mengganti labelnya dengan label yang baru, dan diedarkan kembali”.<sup>8</sup> Beberapa permasalahan (kasus) yang telah disebutkan menjadi tugas yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, mengingat dampak bahaya yang terjadi.

Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) beserta penjelasannya mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, yang antara lain terkait dengan pemberian tanda/label yang berisi: Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih/isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Kewajiban memenuhi standar makanan yang aman ini juga berlaku bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan, termasuk pula di dalamnya pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau keperluan penelitian, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 28 ayat (1) dan

---

<sup>7</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1398916/174/bocah-perempuan-di-pekalongan-meninggal-setelahkonsumsi-jajanan-cokelat-1556200682>

<sup>8</sup><https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/21/1521565439b24/Kasus-Penjualan-Makanan-Kedaluarsa>

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (“PP 86/2019”).

Setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, bentuk penindakannya yaitu 1) menurut UU Kesehatan: Jika tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan, maka makanan tersebut dilarang untuk diedarkan, harus ditarik dari peredaran, dicabut perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> 2) menurut UU Pangan: Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar sebagaimana diatur dalam UU Pangan dikenakan sanksi administratif, berupa:<sup>10</sup> Denda; Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; Ganti rugi; dan/atau Pencabutan izin. Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang. 3) Menurut UU Perlindungan Konsumen: Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, telah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk makanan dan minuman yang diperjualbelikan. Sehingga, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia juga melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya, ia diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.<sup>11</sup>

Dengan demikian pelaku usaha yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dijerat pasal dalam UU Pangan, UU Kesehatan, dan/atau UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya”.

## Metode Penelitian

Tipe/Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

Pendekatan masalah untuk mengetahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif

<sup>9</sup> Pasal 64 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU Kesehatan

<sup>10</sup> Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU Pangan

<sup>11</sup> Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

<sup>12</sup> J. J. Bruggink, dialihbahasakan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi*, Al-Maktabah, Surabaya, 2017, h.41.

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif (*dogmatic*) diantaranya adalah: pendekatan, peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.<sup>13</sup> Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan. Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukankah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum. Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan eksplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti kata bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.<sup>14</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut **R.G. Logan**, dalam tulisannya *Legal Literature dan Law Libraries*: Termasuk bahan hukum primer (*primary materials*) adalah: *Acts of Parliament, subordinate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*; sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary materials*) meliputi: *All types of legal literature which are not formal records of law, such as encyclopedies, digest of cases, textbooks, journals, dictionaries, indexes and bibliographies*.<sup>15</sup>

Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, legal materials (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Jadi pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum bukan data, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

Prasedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Kartu ikhtisar menurut nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartus Analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.<sup>17</sup> Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakuka klarifikasi secara sistematis sesuai dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>15</sup> R.G. Logan, *Legal Literature and Law Libraries*, dalam R.G. Logan, *Information Source In Law*, Butterworth *Guide to International Sources*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h. 43

<sup>16</sup> Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h. 43

<sup>17</sup> Winarno Surakmad, Pengantar Ilmiah: *Dasar, Metode, Teknik*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h.

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilihan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*heterchtssysteem*). Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.

### **Pengaturan Undang-Undang Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya**

Produk makanan yang beredar pada masyarakat terlebih dahulu melalui proses kelayakan edar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa yang beredar dipasaran aman dan nyaman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesurugan dalam memproduksi makanan yang diedarkan pada masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan tentang produk makanan mengandung bahan berbahaya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi: (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;



- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang makanan. Namun demikian ketentuan di Pasal 8 ayat 1 huruf (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk makanan mengandung bahan berbahaya. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundangan. Makanan yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga, konsumen dapat memilih produk makanan seperti apa yang cocok bagi mereka dan tidak merugikan mereka. Artinya, konsumen mengetahui secara pasti kandungan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum sampai ke tangan konsumen.

Dalam ayat (3) disebutkan sebagai berikut: (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam ayat (3) di atas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang tercemar.

Pasal di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati harus mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan di atas. Namun, pasal di atas tidak secara tegas menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen. Artinya, ganti kerugian yang disebutkan di atas masih berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal pembuktian tidak adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi oleh konsumen, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.”

Pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan konsumen dalam penggunaan produk-produk makanan yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, agama, keyakinan dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.

Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>18</sup>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.<sup>19</sup> Keamanan pangan adalah kondisi

<sup>18</sup> Pasal 64 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Pangan

<sup>19</sup> Pasal 64 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 68 ayat (1) UU Pangan

dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.<sup>20</sup>

Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) beserta penjelasannya mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, yang antara lain terkait dengan pemberian tanda/label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih/isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Kewajiban memenuhi standar makanan yang aman ini juga berlaku bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan, termasuk pula di dalamnya pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau keperluan penelitian, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (“PP 86/2019”).

Larangan Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya Selain itu, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, berupa pangan yang:<sup>21</sup>

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. sudah kedaluwarsa.

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Dalam Makanan Yang Beredar Di Kota Surabaya**

Penggunaan bahan kimia untuk makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) yang bertugas membina industry dan menangani tata niaga, dan badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk melakukan pengawasan bahkan penyelidikan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 64 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU Pangan

<sup>21</sup> Pasal 90 UU Pangan

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta, Nusa Indah. 2008. h. 15.

Wilayah Surabaya pada pertengahan Desember 2018, BPOM RI kembali memusnahkan produk obat dan makanan ilegal hasil pengawasan dan penyidikan di sejumlah wilayah Indonesia. Hari ini, Selasa (18/12) BPOM RI melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya memusnahkan 962 item (446.452 pcs) produk obat dan makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 10,7 miliar rupiah di Surabaya. Secara rinci, obat dan makanan ilegal tersebut terdiri atas 289 item (176.030 pcs) obat tradisional ilegal senilai lebih dari 5,5 miliar rupiah; 69 item (59.936 pcs) pangan ilegal senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah; 115 item (21.058 pcs) obat ilegal senilai lebih dari 760 juta rupiah; dan 242 item (17.440 pcs) kosmetik ilegal senilai lebih dari 272,7 juta rupiah. Di samping itu, dimusnahkan juga 247 item (171.988 pcs) kemasan pangan ilegal senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah mendapatkan Ketetapan Pemusnahan dari Pengadilan Negeri Setempat.<sup>23</sup>

Pemusnahan yang dilakukan Kepala BPOM RI sebagai upaya BPOM RI untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi syarat dan mencegah peredaran kembali produk ilegal. Produk yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal tahun 2018 di Surabaya. Produk yang dimusnahkan BBPOM di Surabaya selama tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya karena ada peningkatan temuan tahun sebelumnya. Lebih lanjut Kepala BPOM RI menyampaikan, sampai saat ini masih banyak beredar produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Belum lama ini pada Oktober 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Surabaya menemukan produk kosmetik ilegal/tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya di sebuah grosir di Surabaya senilai 1,7 miliar rupiah. “Temuan produk obat dan makanan ilegal dan mengandung bahan berbahaya akan terus kami tindak lanjuti dengan proses pro-justitia,” lanjutnya.

Pelaksanaan penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk ranah pidana, maka pelaku pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena sangat membahayakan kesehatan terutama untuk kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan pengobatan, bayi, anak kecil, ataupun orang tua dan mengancam generasi penerus bangsa. Untuk itu kami terus meningkatkan koordinasi lintas sektor demi memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha obat dan makanan, BPOM RI mengedepankan pembinaan untuk dapat menaati standar dan peraturan terkait aspek keamanan dan mutu. “Namun jika kejahatan di bidang obat dan makanan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka kami terus meningkatkan upaya penindakan dan penegakan hukum bersama dengan mitra penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya. BPOM RI juga akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk obat dan makanan yang dilakukan secara *online* melalui internet. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan kerja sama dengan unit *cyber crime* Kepolisian.

---

<sup>23</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/452/LINDUNGI-MASYARAKAT-DARI-PRODUK-ILEGAL--BPOM-RI-MUSNAHKAN-10-7-MILIAR-OBAT-DAN-MAKANAN-ILEGAL-DI-SURABAYA.html>

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin melalui Operasi Storm, Operasi Pangea, Operasi Gabungan Daerah, dan Operasi Gabungan Nasional sepanjang tahun 2017, BBPOM di Surabaya telah menangani 21 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan. Semua perkara tersebut sudah dilakukan hingga tahap 2. Putusan yang tertinggi berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 25 juta rupiah. Sementara di tahun 2018 ini, jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani berjumlah 21 perkara dengan 12 perkara masih dalam tahap pemberkasan, 3 perkara sudah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejati Jawa Timur dan 6 perkara sudah mendapatkan penetapan P-21.

Terkait maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, Kepala BPOM RI kembali mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan dikonsumsi. Jangan membeli atau memilih produk obat yang tidak memiliki izin edar. Ingat selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa sebelum membeli atau memilih produk obat.” imbau Kepala BPOM RI menutup penjelasannya.

Penindakan hukum terhadap penjual makanan berbahaya yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, bentuk penindakannya sebagai berikut:

a. Menurut UU Kesehatan:

Jika tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan, maka makanan tersebut dilarang untuk diedarkan, harus ditarik dari peredaran, dicabut perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

b. Menurut UU Pangan

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar sebagaimana diatur dalam UU Pangan dikenakan sanksi administratif, berupa:<sup>25</sup>

- 1) Denda;
- 2) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- 3) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- 4) Ganti rugi; dan/atau
- 5) Pencabutan izin.

Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.<sup>26</sup>

c. Menurut UU Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai

<sup>24</sup> Pasal 64 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU Kesehatan

<sup>25</sup> Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU Pangan

<sup>26</sup> Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (2) UU Pangan

dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, telah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk makanan dan minuman yang diperjualbelikan. Sehingga, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia juga melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya, ia diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.<sup>27</sup> Pelaku usaha yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dijerat pasal dalam UU Pangan, UU Kesehatan, dan/atau UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman sebagaimana diterangkan di atas.

Peredaran makanan agar tidak terjadi yang berbahaya maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Yang melakukan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).<sup>28</sup> Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM (“UPT BPOM”),<sup>29</sup> yakni satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>30</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan undang-undang penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar di Kota Surabaya yaitu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).
2. Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar di Kota Surabaya, didasarkan pada bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk ranah pidana, maka pelaku pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana. Pelaku diduga melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dalam Pasal 64 angka 19 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 140 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Namun, perlu diperhatikan, ketentuan pidana di atas dikecualikan terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.

Berdasarkan hasil penelitian, saran diberikan kepada:

---

<sup>27</sup> Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (“Perpres 80/2017”)

<sup>29</sup> Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“Peraturan BPOM 12/2018”)

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM 12/2018

1. Konsumen menjadi lebih cerdas dengan menggali informasi sebagai upaya terhindar dari bahaya karena makanan yang dikonsumsi mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak organ tubuhnya.
2. Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir bahaya yang akan merugikan masyarakat dengan produk-produk pangan yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya di makanan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan keilmuan khususnya dibidang penegakan hukum pidana terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barkatulah. Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta, Nusa Indah. 2008. h. 15.
- Bruggink, J. J. dialihbahasakan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, dalam Rijadi, Prasetijo dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi*, Al-Maktabah, Surabaya, 2017  
<https://daerah.sindonews.com/read/1398916/174/bocah-perempuan-di-pekalongan-meninggal-setelahkonsumsi-jajanan-cokelat-1556200682>  
<https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/21/1521565439b24/Kasus-Penjualan-Makanan-Kedaluwarsa>  
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/452/LINDUNGI-MASYARAKAT-DARI-PRODUK-ILEGAL--BPOM-RI-MUSNAHKAN-10-7-MILIAR-OBAT-DAN-MAKANAN-ILEGAL-DI-SURABAYA.html>
- Marnizar, Nuhzul S dan Tarmizi, Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Makanan Kemasan Yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1, 2018
- Setiawan, Diyan. Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya, *Hukum Bisnis*, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 421
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri . *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Supriadi, Budi F. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, UNIKOM, Bandung, 2010
- Timah, Christovel J.; Jemmy Sondakh dan Dani R. Pinasang, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya, *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 2. 2020
- UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU Kesehatan
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013